



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR | 39/16.74.1.1/DPMTSPN/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.2/3093/Dikbud tanggal 26 Mei 2023, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga/Perorangan : **YAYASAN TK AISIYIAH II**
(TK AISIYIAH II)
Alamat : JL. DURIAN NO. 39 PALU
Nama Penanggung Jawab : WIDAYATI, S.Pd
Lokasi Kegiatan Usaha : JL. DURIAN NO. 39 PALU
K B L I : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (85132)
Bidang Kegiatan Spesifik : TAMAN KANAK-KANAK
Nomor Induk Berusaha : 1304230053457
Diterbitkan Tanggal : 13 April 2023

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 30 Mei 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu


Dra. IRMAWATI ALKAF, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS